



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Drh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 8106012104810001, tempat/tanggal lahir Kairatu 10 Mei 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ojek Motor, bertempat tinggal di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, NIK 8106014401840003, tempat/tanggal lahir Kairatu 5 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 6 Januari 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Drh. tanggal 6 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1999 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul akhir 1420 H, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam bertempat di Dusun Waitasi Desa

Halaman 1 dari 13 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, di hadapan Imam Masjid yang bernama **Din Beles**;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah masing-masing bernama saksi I dan saksi II, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah lima puluh ribu rupiah dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Waitasi RT.000/RW.000, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

5.1. **Anak pertama**, umur 17 tahun;

5.2. **Anak kedua**, umur 16 tahun;

5.3. **Anak ketiga**, umur 11 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana surat nomor xxx tanggal 6 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipupu, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Halaman 2 dari 13 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1999 di Dusun Waitasi, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Dataran Hunipopu terhitung tanggal 11 Februari 2019 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan itsbat nikah, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 81060xxx tanggal 5 Maret 2015, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 13 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 81060xxx tanggal 15 Oktober 2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.2 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 02Kua.xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 6 Februari 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi satu, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I, Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1999 di Dusun Waitasi, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi-saksi nikahnya adalah **Saksi nikah I** dan **Saksi nikah II**, dan maharnya saksi tidak ingat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 4 dari 13 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;

2. Saksi dua, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I, Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1999 di Dusun Waitasi, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi-saksi nikah adalah **Saksi nikah I** dan **Saksi nikah II**, dan maharnya berupa uang tetapi saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Halaman 5 dari 13 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, maka cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tanggal 11 Februari 2019 dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri sebagai Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka proses mediasi sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1999 di Dusun Waitasi, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan dua orang saksi bernama **Saksi nikah I** dan **Saksi nikah II** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu tidak mempunyai buku nikah dan tidak tercatat dalam register perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 R.Bg siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan dengan segala cara menurut hukum untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat, maka berdasarkan pasal tersebut bukti surat Pemohon tersebut bukan akta nikah dimaksud, akan tetapi setelah diperiksa ternyata pada bukti surat P.1 dan P.2 terdapat keterangan

Halaman 7 dari 13 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Pemohon I dan Pemohon II sudah kawin dan pada bukti P.3 terdapat keterangan yang menjelaskan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, bukti tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bernama **Saksi satu** dan **Saksi dua**, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang bahwa saksi Pemohon bernama **Saksi satu** dan **Saksi dua**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam, kedua saksi mengetahui wali nikah, saksi nikah dan mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya saja saksi tidak ingat besaran maharnya. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai

Halaman 8 dari 13 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 1999 di Dusun Waitasi, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah kandung** dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama **Saksi nikah I** dan **Saksi nikah II**, dan mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat sehingga sampai sekarang ini tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;

Halaman 9 dari 13 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan memohon penetapan berdasarkan bukti yang sudah ada tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya pada Pasal 14 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul. Kemudian Pasal 21 menjelaskan tentang empat kelompok wali nasab secara berurutan sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kemudian pada Pasal 30 dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1999 dan pernikahan tersebut dilakukan menurut ketentuan agama Islam, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) bagian pertama dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri telah bergaul hidup bermasyarakat yang Islami dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak pula dipersoalkan masyarakat setempat status hubungan perkawinan mereka baik secara adat maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta fakta bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, karenanya patut diyakini dari fakta-fakta tersebut bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sebagaimana yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila

Halaman 10 dari 13 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1999 di Dusun Waitasi, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi perintah Allah SWT dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan, pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4), dan Pasal 35 huruf a serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dapat melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan untuk dicatat dalam register Akta Perkawinan dan untuk penerbitan Akta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1999 di Dusun Waitasi, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Jupia Ulath, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Jupia Ulath, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|--------|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | = Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | = Rp150.000,00 |
| 4. | Redaksi | = Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | = Rp 6.000,00 + |
| Jumlah | | = Rp241.000,00 |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)